

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**  
**AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT KEGIATAN PABRIK PT. SUMBER**  
**ADINUSA LESTARI DI KABUPATEN LAMANDAU**



**Diajukan oleh:**

**Benedikta Oktaviani**

**NPM : 170512728**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup  
& Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**  
**AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT KEGIATAN PABRIK PT. SUMBER**  
**ADINUSA LESTARI DI KABUPATEN LAMANDAU**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 12 Juli 2023**

**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

**Sekretaris : Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.**

**Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Y. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**  
**AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT KEGIATAN PABRIK PT. SUMBER**  
**ADINUSA LESTARI DI KABUPATEN LAMANDAU**



**Diajukan oleh:**

**Benedikta Oktaviani**

**NPM** : 170512728

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup &  
Hukum Adat

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal** : 1 Agustus 2023

**Dr. C. Woro Murdiati R., S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan** :

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Limbah Kelapa Sawit Kegiatan Pabrik PT. SUMBER ADINUSA LESTARI di Kabupaten Lamndau” dengan baik dan tepat waktu. penulisan skripsi ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu hukum.

Tidak lupa pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. C. Woro Murdiati R., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, nasihat, dan arahan selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Tim Penguji selaku Dosen Penguji yang sudah mwemberikan saran dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan nilai yang baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan terkait dengan proses perkuliahan dan penelitian skripsi.
7. Ibu Prihatiningsih, S.Kom selaku Pengawas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
8. Bapak Tarimal Tampubolon selaku Kepala Tata Usaha dari PT. Sumber Adinusa Lestari.
9. Untuk orang tua penulis, kepada Papah (Budiono) dan Mamah (Sri Puspawati) terima kasih atas segala kasih sayang, doa, didikan, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis, termasuk selama proses penulisan skripsi ini.
10. Untuk Kakak - kakak penulis, Ena Liriani S.E dan Antonius Dedi Friyanto S. Kom. beserta Kakak ipar penulis Dwi Rismawanta dan Loni, yang selalu mendukung, memberikan semangat, memberikan nasihat , dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi ini, terima kasih atas segalanya.
11. Keponakan Penulis, Deven, Vanessa, Felix, Jovian, dan Fano yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

12. Sahabat-sahabat Kuliah penulis Debby Abigail, Lidwina Larasati Himawan, Severina Ratih Cahyaningtyas, Lula Dhea Reinanda, Yemima Dwitha, dan Mega Lestari Prasetio, terima kasih dinamikanya selama kuliah, terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis, selalu memberikan hiburan, dukungan, semangat dan motivasi selama kuliah dan selama proses penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat SMA penulis, Betty Titi Pertiwi, Bernadetha Ambar Dwi utari, dan Diffa Mysca, terima kasih atas segala dukungan, doa, penghiburan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
14. Terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi pengembangan skripsi ini di masa mendatang dan semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Penulis,

Benedikta Oktaviani

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze environmental law, the form of law enforcement on environmental problems and the importance of law enforcement to create a healthy and safe environment for the surrounding community.*

*The method used in writing this article is a normative juridical approach that focuses on information and data collected through library research.*

*The results of the research can be said that currently environmental law is still weak in overcoming various environmental problems that occur, especially pollution caused by waste in Indonesia. For this reason, the importance of law enforcement must continue to be enforced in order to create a Safe and Healthy Environment. The existence of strong law enforcement can provide a deterrent effect on perpetrators of pollution and environmental damage as an effort to prosper the community for a better life.*

*Keywords: Legal Protection; environment; Pollution; Palm oil waste*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II PEMBAHASAN .....	24
A. Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup .....	24
1. Lingkungan Hidup.....	24
2. Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup.....	25
3. Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup .....	30
B. Limbah Perkebunan Kelapa Sawit .....	37
1. Perkebunan .....	37
2. Perkebunan Kelapa Sawit.....	40
3. Perizinan Pengadaan Lahan Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit .....	41
4. Limbah Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit.....	45
C. Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup akibat Limbah Kelapa Sawit Kegiatan Pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari Di Lamandau Kalimantan Tengah .....	49
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamandau .....	49
2. Gambaran Umum Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau .....	53
3. Bentuk Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat pencemaran limbah dari pengolahan kelapa sawit oleh	



kegiatan pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau.....	60
4. Kendala dan upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup akibat limbah dari pengolahan kelapa sawit oleh kegiatan pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari dalam praktek hukumnya .....	62
BAB III PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan,

(Benedikta Oktaviani)